



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Bin Hamzah
2. Tempat lahir : Palanro
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (KTP) Bunga Wellu Kelurahan Batu Lappa
Kecamatan Watang Pulu (Sekarang) Sumpang
Binangae, Kelurahan Sumpang Minangae,
Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/134/IX/2023/Narkoba tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. AMBO UPE, S.H.,M.H. DAN Rekan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara (YLBH Kenustra) berkedudukan di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pen.Pid/PPH/2024/PN Bar tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG Bin HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna biru dengan nomor kartu sim 081255239028
(Disita dari BAMBANG Bin HAMZAH)
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) saset plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0200 gram
(Disita dari MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR)
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-02/BR/Enz.2/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BAMBANG Bin HAMZAH pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lumpue Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare dan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 19.30 wita, Saksi Muh. Adam mendatangi Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Lumpue Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare dan berkata "ada ini uangku 300 pergiki dulu belikanka barang (sabu-sabu), kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu Lelaki Jamal (DPO) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa bertemu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Lelaki Jamal (DPO), Terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu-sabu tersebut di pohon tempat Lelaki Jamal (DPO) menyimpannya.
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut, Terdakwa kembali kerumahnya dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muh. Adam. Kemudian Saksi Muh. Adam mengatakan kepada Terdakwa agar sebagian sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama dan Terdakwa kemudian mengeluarkan alat hisap bong dan kaca pireks untuk dikonsumsi bergantian. Setelah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut, Saksi Muh. Adam kemudian pergi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, dimana Terdakwa sedang berada di pangkalan kemudian datang beberapa orang yang merupakan petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa ke atas mobil bersama dengan Saksi Muh. Adam yang lebih dulu dilakukan penangkapan. Setelah itu petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 berwarna biru dengan kartu sim 081255239028.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 3958/NNF/IX/2023 tanggal 18 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara teknis Laboratoris kriminalitas terhadap barang bukti 2 (dua) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0503 gram milik Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 3959/NNF/IX/2023 tanggal 18 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara teknis Laboratoris kriminalitas terhadap urine milik Terdakwa BAMBANG Bin HAMZAH dengan hasil kesimpulan bahwa kedua hasil pemeriksaan laboratoris adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I no urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BAMBANG Bin HAMZAH pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lumpue Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare dan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan*

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 19.30 wita, Saksi Muh. Adam mendatangi Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Lumpue Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare dan berkata "ada ini uangku 300 pergiki dulu belikanka barang (sabu-sabu), kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu Lelaki Jamal (DPO) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa bertemu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Lelaki Jamal (DPO), Terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu-sabu tersebut di pohon tempat Lelaki Jamal (DPO) menyimpannya.
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut, Terdakwa kembali kerumahnya dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muh. Adam. Kemudian Saksi Muh. Adam mengatakan kepada Terdakwa agar sebagian sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama dan Terdakwa kemudian mengeluarkan alat hisap bong dan kaca pireks untuk dikonsumsi bergantian. Setelah mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut, Saksi Muh. Adam kemudian pergi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, dimana Terdakwa sedang berada di pangkalan kemudian datang beberapa orang yang merupakan petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa ke atas mobil bersama dengan Saksi Muh. Adam yang lebih dulu dilakukan penangkapan. Setelah itu petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 berwarna biru dengan kartu sim 081255239028.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 3958/NNF/IX/2023 tanggal 18 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara teknis Laboratoris kriminalitas terhadap barang bukti 2 (dua) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0503 gram milik Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 3959/NNF/IX/2023 tanggal 18 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara teknis Laboratoris kriminalitas terhadap

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine milik Terdakwa BAMBANG Bin HAMZAH dengan hasil kesimpulan bahwa kedua hasil pemeriksaan laboratoris adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I no urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Rijal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Lumpue Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare;
 - Bahwa Menurut pengakuan terdakwa sudah agak lama terdakwa mengonsumsi dan pernah mengonsumsi sebelumnya;
 - Bahwa Pada waktu digerebek oleh tim kemudian setelah digeledah barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 berwarna biru dengan kartu sim 081255239028 dari tangan terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan dari tim yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa tidak menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu akan tetapi shabu yang Saksi dan rekan temukan pada kasus yang terpisah atas nama saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR merupakan shabu dari terdakwa;
 - Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwasanya shabu tersebut diperoleh dari Lelaki JAMAL;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan bersama tim Sat Narkoba Polres Barru sempat melakukan pengembangan dan bergerak cepat kealamat Lelaki JAMAL namun Saksi dan rekan tidak menemukan tersangka dan sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa Pada awalnya Saksi dan rekan telah mengamankan MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR setelah itu Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, dimana Terdakwa sedang berada di pangkalan kemudian Saksi dan rekan datang bersama tim Satnarkoba Polres Barru yang merupakan petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa ke atas mobil bersama dengan Saksi Muh. Adam yang lebih dulu dilakukan penangkapan. Setelah itu petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bersama barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 berwarna biru dengan kartu sim 081255239028 yang dilakukan terdakwa untuk komunikasi dengan Lelaki JAMAL (DPO) dan saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR;
- Bahwa Terdakwa Saksi dan rekan amankan tidak lama setelah diamankan saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR;
- Bahwa Adapaun caranya Saksi dan rekan mengamankan terdakwa yakni setelah diamankan saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR lalu terdakwa dihubungi langsung setelah dipastikan bahwa masih ada tempat dan tim bergerak kealamat yang dimaksud dan terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi kepolisian namun hanya kebetulan Saksi dan rekan melihat ada gelagat mencurigakan sehingga Saksi dan rekan memeriksa saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR dan melakukan pemngembangan terhadap terdakwa;
- Bahwa Kalau menurut pengakuan terdakwa baru kali ini ditangkap dan diamankan oleh Polisi dengan kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu yang dibeli dari Lelaki JAMAL (DPO) dengan harga sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) semua dari MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau menurut keterangan terdakwa keuntungannya hanya mengkonsumsi bersama sebagian dari shabu yang dibelihnya;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwasanya uang yang sejumlah tersebut diatas itu juga yang diserahkan kepada Lelaki JAMAL;
- Bahwa Pada waktu terdakwa mengakui bahwasanya shabu yang diamankan oleh tim Saksi dan rekan adalah dari terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu pada diri terdakwa saat Saksi dan rekan amankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Brigpol Pradana Dwi Utama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Lumpue Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa sudah agak lama terdakwa mengonsumsi dan pernah mengonsumsi sebelumnya;
- Bahwa Pada waktu digerebek oleh tim kemudian setelah digeledah barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 berwarna biru dengan kartu sim 081255239028 dari tangan terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan dari tim yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa tidak menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu akan tetapi shabu yang Saksi dan rekan temukan pada kasus yang terpisah atas nama saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR merupakan shabu dari terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwasanya shabu tersebut diperoleh dari Lelaki JAMAL;
- Bahwa Saksi dan rekan bersama tim Sat Narkoba Polres Barru sempat melakukan pengembangan dan bergerak cepat kealamat Lelaki JAMAL namun Saksi dan rekan tidak menemukan tersangka dan sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa Pada awalnya Saksi dan rekan telah mengamankan MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR setelah itu Saksi dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, dimana Terdakwa sedang berada di pangkalan kemudian Saksi dan rekan datang bersama tim Satnarkoba Polres Barru yang merupakan petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa ke atas mobil bersama dengan Saksi Muh. Adam yang lebih dulu dilakukan penangkapan. Setelah itu petugas kepolisian membawa Terdakwa menuju ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bersama barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 berwarna biru dengan kartu sim 081255239028 yang dilakukan terdakwa untuk komunikasi dengan Lelaki JAMAL (DPO) dan saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR;

- Bahwa Terdakwa Saksi dan rekan amankan tidak lama setelah diamankan saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR;

- Bahwa Adapaun caranya Saksi dan rekan mengamankan terdakwa yakni setelah diamankan saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR lalu terdakwa dihubungi langsung setelah dipastikan bahwa masih ada tempat dan tim bergerak kealamat yang dimaksud dan terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi kepolisian namun hanya kebetulan Saksi dan rekan melihat ada gelagat mencurigakan sehingga Saksi dan rekan memeriksa saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR dan melakukan pemngembangan terhadap terdakwa;

- Bahwa Kalau menurut pengakuan terdakwa baru kali ini ditangkap dan diamankan oleh Polisi dengan kasus narkoba jenis shabu;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu yang dibeli dari Lelaki JAMAL (DPO) dengan harga sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) semua dari MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR;

- Bahwa Kalau menurut keterangan terdakwa keuntungannya hanya mengkonsumsi bersama sebagian dari shabu yang dibelinya;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwasanya uang yang sejumlah tersebut diatas itu juga yang diserahkan kepada Lelaki JAMAL;

- Bahwa Pada waktu terdakwa mengakui bahwasanya shabu yang diamankan oleh tim Saksi dan rekan adalah dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu pada diri terdakwa saat Saksi dan rekan amankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Muh. Adam Putra Syah Dewa Alias Adam Bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan dan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Lumpue Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sekitar kurang lebih dua bulan lalu dan Saksi memesan shabu kepada terdakwa sesaat sebelum diamankan oleh Polisi kemudian mengkonsumsi bersama dikota Pare-pare ditempat kos terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kali pertama memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu tertangkap;
- Bahwa Sebagai imbalannya Saksi memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi bersama sebagian kecil lalu sisahnya Saksi bawa pulang ke Barru;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang kayu yakni dalam hali bekerja sebagai tukang pasang plafon supaya tahan dan kuat bekerja lalu Saksi mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lelaki JAMAL hanya terdakwa saja Saksi kenal;
- Bahwa Pada awalnya Saksi telah diamankan oleh Polisi setelah itu dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, dimana Terdakwa sedang berada di pangkalan kemudian Saksi datang bersama tim Satnarkoba Polres Barru dan langsung mengamankan terdakwa ke atas mobil. Setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa bersama Saksi menuju ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bersama barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 berwarna biru dengan kartu sim 081255239028 yang digunakan terdakwa untuk komunikasi kepada Saksi dan dengan Lelaki JAMAL (DPO);
- Bahwa Tidak terlalu lama selang waktunya Saksi diamankan oleh Polisi Sat Narkoba Polres Barru lalu kemudian dikembangkan dan terdakwa berhasil juga ditangkap;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu Saksi ditangkap lalu kemudian petugas Kepolisian menginterogasi Saksi dan Saksi sebut bahwasanya Saksi memperoleh shabu dari terdakwa yang berdomisili di Kota Pare-pare;
- Bahwa Adapun berat shabu tersebut Saksi sudah lupa namun harganya masih Saksi ingat yaitu sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Saksi menghubungkan terdakwa dengan cara menelpon langsung mengatakan bahwa Saksi ingin kerumahnya tapi Saksi belum cerita bahwa ingin mencari shabu;
- Bahwa Setelah Saksi sampai di rumah terdakwa sambil cerita kemudian Saksi sampaikan Saksi butuh shabu, lalu terdakwa menelpon temannya setelah itu menyanggupi pesanan Saksi;
- Bahwa Kurang lebih sekitar tiga puluh menit terdakwa kembali dengan membawa narkoba jenis shabu pesanan Saksi;
- Bahwa Baru kali ini Saksi memesan lewat terdakwa tetapi sebelumnya Saksi pernah dengan orang lain;
- Bahwa Kebetulan ada teman yang memberitahukan kepada Saksi bahwa terdakwa bisa mendapatkan kita shabu jadi Saksi mencoba memesan;
- Bahwa Pada saat itu bukan hanya Saksi saja ada teman yang Saksi ajak ck-ck artinya patungan untuk membeli shabu yakni Per. EVHI dengan uang sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan juga sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang total sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
-Bahwa Saksi tidak langsung pulang Saksi sempat memakai shabu bersama dengan terdakwa seperti janji Saksi bahwa sebagai upah;
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang lebih kepada terdakwa kecuali yang uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3959/NNF/IX/2023 terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 7735/2023/NNF barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka BAMBANG bin HAMZAH. Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut:

barang bukti 7735/2023/NNF positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Lumpue Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare;
- Bahwa Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR memesan kepada merupakan paket bukan pergramnya;
- Bahwa Pada waktu Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR membeli melalui Terdakwa hanya 1 sachet dengan harga sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) selebihnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali membelikan orang shabu yakni kepada Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR dengan kepada orang lain satu kali juga;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual, Terdakwa hanya membantu teman kalau sekiranya butuh shabu karena Terdakwa kebetulan kenal dengan Lelaki JAMAL yang menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR melainkan hanya sekedar teman biasa;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekitar 19.00 wita, Terdakwa berada dirumah Terdakwa kemudian datang saksi MUH. ADAM SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR sambil berkata "ada ini uangku Rp.300.000 pergiki dulu belikanka barang (shabu-shabu)" kemudian Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya hubungi temanku" kemudian Terdakwa berangkat dan diperjalanan Terdakwa menelepon JAMAL dan berkata "adakah barangta (shabu-shabu), kemudian JAMAL bertanya "berapa?" Terdakwa menjawab "Rp.300.000,-", kemudian JAMAL berkata "tunggumaka diluar diperempatan" tak lama kemudian, JAMAL menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki JAMAL dan lelaki JAMAL berkata "kesanami

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar



dipohon ada saya simpan” kemudian Terdakwa pergi mengambil shabu-shabu yang terbungkus isolasi hitam tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah untuk menemui saksi ADAM;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi bersama dengan teman;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan imbalan berupa uang tetapi hanya Terdakwa bisa memakai shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Ada nomor handphone Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR namun tidak mempunyai nama;
- Bahwa alasan Terdakwa membelikan narkoba Karena saat Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR datang kerumah Terdakwa kelihatannya sangat butuh jadi Terdakwa mencoba mencari dan kebetulan Terdakwa punya teman yang bisa menyediakan;
- Bahwa Terdakwa hanya diberi kesempatan oleh Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR untuk memakai shabu bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna Biru dengan no.kartu sim 081 255 239 028;
2. 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,0503 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0200 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan menyimpan dan membawa narkoba jenis shabu;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Lumpue Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare;
3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekitar 19.00 wita, Terdakwa berada dirumah Terdakwa kemudian datang saksi MUH. ADAM SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR sambil berkata “ada ini uangku Rp.300.000 pergiki dulu belikanka barang (shabu-shabu)” kemudian Terdakwa menjawab “tunggu dulu saya hubungi temanku” kemudian



Terdakwa berangkat dan diperjalanan Terdakwa menelepon JAMAL dan berkata “adakah barangta (shabu-shabu), kemudian JAMAL bertanya “berapa?” Terdakwa menjawab “Rp.300.000,-”, kemudian JAMAL berkata “tunggumaka diluar diperempatan” tak lama kemudian, JAMAL menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki JAMAL dan lelaki JAMAL berkata “kesanami dipohon ada saya simpan” kemudian Terdakwa pergi mengambil shabu-shabu yang terbungkus isolasi hitam tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah untuk menemui saksi ADAM;

4. Bahwa Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR memesan kepada merupakan paket bukan pergramnya;

5. Bahwa Pada waktu Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR membeli melalui Terdakwa hanya 1 sachet dengan harga sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan selebihnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

6. Bahwa Terdakwa baru dua kali membelikan orang shabu yakni kepada Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR dengan kepada orang lain satu kali juga;

7. Bahwa Terdakwa tidak menjual, Terdakwa hanya membantu teman kalau sekiranya butuh shabu karena Terdakwa kebetulan kenal dengan Lelaki JAMAL yang menjual shabu;

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR melainkan hanya sekedar teman biasa;

9. Bahwa Terdakwa tidak diberikan imbalan berupa uang, tetapi hanya Terdakwa bisa memakai shabu bersama;

10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan terkait narkoba;

11. Bahwa alasan Terdakwa membelikan narkoba Karena saat Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR datang kerumah Terdakwa kelihatannya sangat butuh jadi Terdakwa mencoba mencari dan kebetulan Terdakwa punya teman yang bisa menyediakan;

12. Bahwa Terdakwa hanya diberi kesempatan oleh Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR untuk memakai shabu bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama Bambang Bin Hamzah sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar



wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan membawa dengan narkotika sehingga Terdakwa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika secara tanpa hak dan dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekitar 19.00 wita, Terdakwa berada dirumah Terdakwa kemudian datang saksi MUH. ADAM SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR sambil berkata "ada ini uangku Rp.300.000 pergiki dulu belikanka barang (shabu-shabu)" kemudian Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya hubungi temanku" kemudian Terdakwa berangkat dan diperjalanan Terdakwa menelepon JAMAL dan berkata "adakah barangta (shabu-shabu), kemudian JAMAL bertanya "berapa?" Terdakwa menjawab "Rp.300.000,-", kemudian JAMAL berkata "tunggumaka diluar diperempatan" tak lama kemudian, JAMAL menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki JAMAL dan lelaki JAMAL berkata "kesanami dipohon ada saya simpan" kemudian Terdakwa pergi mengambil shabu-shabu yang terbungkus isolasi hitam tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah untuk menemui saksi ADAM;

Menimbang, bahwa memang jika dilihat secara sekilas dari uraian tersebut di atas tampak bahwa Terdakwa ikut terlibat dalam jual beli yang dilakukan oleh Jamal dan Saksi MUH. ADAM PUTRA SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR, tetapi apabila mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika sehingga ketentuan



sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran gelap narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer, menjadi pertimbangan hukum unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur “Tanpa hak atau



melawan hukum” dalam dakwaan primer, menjadi pertimbangan hukum unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsider, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekitar 19.00 wita, Terdakwa berada dirumah Terdakwa kemudian datang saksi MUH. ADAM SYAH DEWA Alias ADAM Bin UMAR sambil berkata “ada ini uangku Rp.300.000 pergiki dulu belikanka barang (shabu-shabu)” kemudian Terdakwa menjawab “tunggu dulu saya hubungi temanku” kemudian Terdakwa berangkat dan diperjalanan Terdakwa menelepon JAMAL dan berkata “adakah barangta (shabu-shabu), kemudian JAMAL bertanya “berapa?” Terdakwa menjawab “Rp.300.000,-“, kemudian JAMAL berkata “tunggumaka diluar diperempatan” tak lama kemudian, JAMAL menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki JAMAL dan lelaki JAMAL berkata “kesanami dipohon ada saya simpan” kemudian Terdakwa pergi mengambil shabu-shabu yang terbungkus isolasi hitam tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah untuk menemui saksi ADAM sehingga hal tersebut mengindikasikan perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan unsur ketiga ini yakni mengadakan barang untuk orang lain sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim unsur “menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya *limitative* yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektivitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 angka 5 Narkotika huruf b lampiran Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna Biru dengan no.kartu sim 081 255 239 028;
- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,0503 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0200 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG BIN HAMZAH tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa BAMBANG BIN HAMZAH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna Biru dengan no.kartu sim 081 255 239 028;

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,0503 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0200 gram;

dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Fatchur Rochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Wifa Justitia Herman Maddaung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bar